

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa yang dijabarkan pada Bab-Bab terdahulu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum acara dalam gugatan *Citizen Lawsuit* dalam kasus gugatan Swastanisasi Pengelolaan Air Minum di Propinsi DKI Jakarta, belum berdasarkan aturan hukum acara yang khusus mengatur tentang CLS. Saat ini, hukum acara yang diterapkan gugatan dimaksud adalah berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam HIR, juga sebagian ada yang diadopsi berdasarkan pada praktik peradilan CLS pada negara *common law*, serta sebagian besar merupakan penafsiran dan pemahaman tersendiri dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut.
2. Beberapa ketentuan syarat formil yang dijadikan pertimbangan sebagai penentu putusan dalam perkara gugatan Swastanisasi Pengelolaan Air Minum di Propinsi DKI Jakarta, antara lain; 1) notifikasi, yang sudah disepakati sebagai syarat formil yang bersifat imperatif; 2) *legal standing* terkait penilaian terhadap keabsahan surat kuasa khusus masih belum menghasilkan satu kesepakatan bersama dari para hakim yang menangani perkaranya dikarenakan masih merujuk kepada sumber referensi dan dasar hukum yang berbeda-beda pula; 3) terhadap penarikan badan hukum swasta sebagai pihak turut tergugat, penilaiannya masih merujuk kepada pendapat ahli tanpa dilengkapi aturan hukum tertulis lainnya sehingga menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda dari Hakim yang menangani perkara.

Hal ini rentan menimbulkan inkonsistensi dalam pemberian pertimbangan dalam putusan hakim.

3. Lambatnya proses legislasi RUUHAPer, ditambah lagi dengan tidak masuknya CLS ke dalam pembahasan RUUHAPer yang sedang dalam proses penyempurnaan di BPHN, belum terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi hukum, serta dengan makin berkembangnya penggunaan model gugatan CLS dalam praktik peradilan, maka semakin tinggi urgensinya untuk segera dikeluarkan pengaturan hukum acara gugatan CLS melalui Peraturan Mahkamah Agung RI adalah agar diperoleh suatu pedoman dan aturan yang mendasari sikap Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud, sehingga putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, karena diambil berdasarkan pertimbangan yang berdasarkan atas landasan yuridis dan mengacu pada peraturan hukum yang dipedomani oleh seluruh hakim untuk menilai perkara yang sama.

B. Saran

1. Agar dasar pelaksanaan hukum acara CLS yang selama ini masih tersebar dari berbagai sumber, referensi dan dasar yuridis yang beragam, termasuk yang diadopsi dari praktik-praktik negara *anglo-saxon* lainnya, dapat dikodifikasikan dan disusun menjadi satu aturan hukum khusus yang mengatur tentang ketentuan hukum acara CLS.
2. Agar penilaian terhadap pemenuhan ketentuan syarat formil CLS merujuk dan mempedomani aturan hukum acara yang sama, sehingga perbedaan penafsiran

diantara para hakim menangani perkara (yang tercermin dalam pertimbangan hukum yang tidak konsisten), dapat dihindari, dengan tujuan dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

3. Agar segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang PTUN atau setidaknya dibentuk PERMA RI yang di dalamnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang hukum acara dalam penanganan perkara gugatan CLS dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang nantinya juga terlibat dalam pelaksanaan PERMA yang bersangkutan, sehingga secara tidak langsung pada tahap pelaksanaan PERMA juga memerlukan sosialisasi, koordinasi dan pengawasan dari instansi dan pihak-pihak terkait.

